



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA**

**NOMOR 36/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/I/2019
TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN JETIS KOTA YOGYAKARTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/X/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 62/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/X/2018 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panembahan Kecamatan Kraton, Kelurahan Bausasran Kecamatan Danurejan, Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo, Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede, Kelurahan Mantrijeron dan Kelurahan Suryodiningratan Kecamatan Mantrijeron, serta Kelurahan Sosromenduran Kecamatan Gedongtengen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Nomor 68/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/XII/2018 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara Selama Tahun 2019, perlu

- menetapkan kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN JETIS KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2019

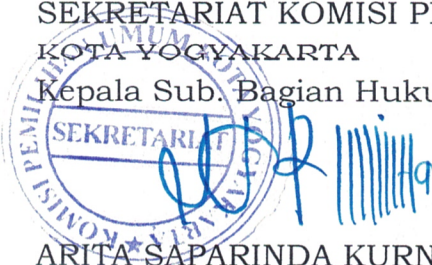
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA

Kepala Sub. Bagian Hukum,


ARITA SAPARINDA KURNIAWATI

HIDAYAT WIDODO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 36/HK.03.1-Kpts/3471/KPU-Kot/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN JETIS KOTA YOGYAKARTA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN DI KECAMATAN JETIS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN BUMIJO

No.	NAMA		ALAMAT
1.	Kristiyanto	L	
2.	Irfan Dwi Jayanto	L	
3.	Upi Kurniasih	P	

B. KELURAHAN COKRODININGRATAN

No.	NAMA		ALAMAT
1.	Fx. Eko Nugroho P	L	
2.	Lydia Bonavia	P	
3.	Partilah	P	

C. KELURAHAN GOWONGAN

No.	NAMA		ALAMAT
1.	Andria Eli Sugihartati	P	
2.	Rika Wulandari	P	
3	Rudi Nurjani	L	

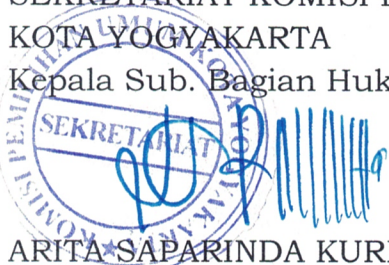
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2019

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

HIDAYAT WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub. Bagian Hukum,


ARITA SAPARINDA KURNIAWATI